

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Review Penelitian Sebelumnya**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Pertama, penelitian yang dilakukan M.Rusedky (2020) dengan judul “Kajian Sistem Pengangkutan Kendaraan di atas Kapal Penyeberangan Milik Pt. Asdp pada Lintasan Hunimua - Waipirit Provinsi Maluku Tahun 2020”

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.Tempat yang diteliti adalah sama-sama di Pelabuhan Hunimua
- 2.Jenis dan metode penelitian yang digunakan dengan Metode yang sama

Sedangkan Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah :

- 1.Kapal yang diteliti oleh peneliti sekarang yaitu KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela, sedangkan kapal yang di teliti oleh peneliti sebelumnya yaitu KMP. Terubuk, KMP. Rokatenda, dan KMP. Inelika
- 2.Pemilik kapal dari peneliti sekarang yaitu Kapal Penyeberangan Milik PD.Panca Karya, sedangkan peneliti sebelumnya yaitu milik PT.Asdp

Di KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela masih belum melakukan proses pengangkutan yang sesuai peraturan yang berlaku,sehingga peneliti ingin mengevaluasi dan membuat suatu kertas kerja wajib dengan judul “Evaluasi Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di atas KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela pada Lintasan Hunimua – Waipirit Provinsi Maluku”

## **B. Landasan Teori**

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  - a. Pasal 1 ayat (3) : Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
  - b. Pasal 1 ayat (6) : Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu haluan ke haluan lainnya
  - c. Pasal 1 ayat (34) : Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
  - d. Pasal 1 ayat (36) : Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

- e. Pasal 22 ayat (1) : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
- a. Pasal 61 Ayat (1) : Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
  - b. Pasal 79 Ayat (1) : Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
  - c. Pasal 79 Ayat (2) : Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - 1. bongkar muat barang;
    - 2. jasa pengurusan transportasi;
    - 3. angkutan perairan
    - 4. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
    - 5. tally mandiri;
    - 6. depo peti kemas;
    - 7. pengelolaan kapal;

8. perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
  9. keagenan awak kapal, keagenan kapal, perawatan dan perbaikan kapal
- d. Pasal 80 Ayat (1) : Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di Haluan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.
  - e. Pasal 80 Ayat (2) : Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Haluan.
  - f. Pasal 80 Ayat (3) : Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
  - g. Pasal 80 Ayat (4) : Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.
  - h. Pasal 80 Ayat (5) : Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang:
    1. milik penumpang;
    2. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
    3. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; dan

4. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-Ro.
  - i. Pasal 80 Ayat (6) : Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di haluan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang.
  - j. Pasal 80 Ayat (7) : Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kapal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
    - a. Pasal 74 Ayat (1) : Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
    - b. Pasal 74 Ayat (2) : Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau melalui penugasan/penunjukan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal.
    - a. Pasal 1 ayat (1) : Alat Penimbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau

dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya

- b. Pasal 5 ayat (1) : Setiap kendaraan yang diangkut di atas kapal wajib dilengkapi informasi mengenai jenis dan berat muatan.
- c. Pasal 5 ayat (2) : kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu ditimbang sebelum dimuat kapal untuk memastikan berat kotor kendaraan beserta muatannya.
- d. Pasal 7 ayat (1) : kendaraan yang ditimbang dan memiliki berat yang tidak sesuai dengan data pada berat yang dilaporkan, diberi tanda dan tidak dapat dimuat ke atas kapal yang dituju kecuali apabila kekuatan geladak pada kapal yang dituju masih sesuai untuk menerima kendaraan dengan berat seperti itu.
- e. Pasal 7 ayat (2) : apabila kapal yang tersedia tidak memiliki kekuatan geladak yang sesuai, maka kendaraan tersebut harus dipisahkan dan menunggu kapal dengan kekuatan geladak yang sesuai.
- f. Pasal 8 ayat (1) : perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan kendaraan beserta penumpang dan/barang yang diangkutnya.
- g. Pasal 11 ayat (1) : Setiap kapal yang mengangkut kendaraan darat harus memiliki titik tempat mengikat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jarak membujur antara titik tempat mengikat maksimal 2,5 meter.
  - b. Jarak melintang antara titik tempat mengikat antara 2,8 s.d 3,0 meter.
  - c. Memiliki kekuatan tanpa kerusakan permanen sampai dengan 120 KN.

- h. Pasal 12 ayat (1) : setiap kapal wajib menyediakan alat pengikat muatan yang cukup diatas kapal.
- i. Pasal 12 ayat (2): alat pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi kapal dan jumlah serta ukuran muatan kendaraan yang diangkut.
- j. Pasal 15 ayat (1) : ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan gemuk (grease).
- k. Pasal 15 ayat (2) : Kapal harus memiliki perlengkapan pengikat yang sesuai untuk muatan yang akan diangkut dan dengan jumlah yang cukup.
- l. Pasal 15 ayat (3) : unit muatan dan atau kendaraan harus memiliki dokumen yang memberikan informasi berat keseluruhan unit muatan dan atau kendaraan termasuk informasi perawatan khusus yang harus dilakukan selama perjalanan di laut.
- m. Pasal 17 ayat (1) : kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah 16aluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal.
- n. Pasal 17 ayat (2) : ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama pelayaran.
- o. Pasal 17 ayat (3) : jarak kendaraan dengan dinding kapal harus sedemikian rupa sehingga tidak boleh menutupi kran atau katup pemadam kebakaran dan akses jalan orang.
- p. Pasal 17 ayat (4) : mesin kendaraan harus dimatikan, porseneling dan rem tangan harus diaktifkan serta semua kendaraan harus diikat (lashing) dengan alat lashing yang sesuai dengan jarak dan kondisi cuaca pelayaran serta roda kendaraan harus diganjal.

- q. Pasal 18 : pengikat kendaraan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 3,5 (tiga koma lima) ton sampai 20 (dua puluh) ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat pengikat (lashing gear) dengan beban kerja yang aman (safe working load) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan.
  2. Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 20 (dua puluh) ton sampai 30 (tiga puluh) ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) alat pengikat (lashing gear) dengan beban kerja yang aman (safe working load) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan.
  3. Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 30 (tiga puluh) ton sampai 40 (empat puluh) ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya 4 (empat) alat pengikat (lashing gear) dengan beban kerja yang aman (safe working load) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan.
  4. Alat pengikat (lashing gear) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia
- r. Pasal 19 ayat (1) : setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran.
- s. Pasal 19 ayat (2) : Pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (midship) dan belakang (buritan).




- t. Pasal 19 ayat (3) : Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan klem pada roda kendaraan
  - u. Pasal 20 persyaratan untuk jarak antar muatankendaraan sebagai berikut:
    - 1. Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm.
    - 2. Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm.  
Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.
- a. Pasal 2 : kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan alat pengikat kendaraan (lashing) dan klem roda kendaraan.
  - b. Pasal 4 ayat (1) : setiap kendaraan wajib diikat selama pelayaran.
  - c. Pasal 4 ayat (2) : untuk pengikatan kendaraan (lashing) wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (mid ship) dan belakang (buritan).
  - d. Pasal 5 ayat (1) : Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang – kurangnya 60 cm
  - e. Pasal 5 ayat (2) : Jarak antara muka dan belakang masing – masing kendaraan sekurang – kurangnya 30 cm

- f. Pasal 5 ayat (3) : Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading – gading (frame)
  - g. Pasal 6 ayat (1) : operator kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan.
  - h. Pasal 6 ayat (2) : jumlah petugas untuk mengikat kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayan kapal.
6. Keputusan Menteri Perhubungan No.32 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
- a. Pasal 1 Ayat (5) : Lintas Penyeberangan adalah suatu alur di perairan laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan
7. Jenis Alat Pengikat

Pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016, Alat pengikat (lashing gear) muatan adalah semua alat baik yang terpasang permanen atau alat – alat yang dapat dipindah – pindah, yang digunakan untuk mengikat dan mendukung unit – unit muatan. Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang jenis alat pengikat yang digunakan, seperti tali pengikat kendaraan (rope automobile tiedown), sling pengikat dengan kunci bergigi (ratchet strap assembly), atau rantai dengan penguat/ pengencangnya (chain with turnbuckle)


Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016, Tali Pengikat Kendaraan (Rope Automobile Tiedown) memiliki batas beban kerja 400 LBS/185 Kg, batas maksimal 1.200 LBS/544 Kg. Pada Rope Automobile Tiedown semua bagian baja vinil dilapisi dengan lapisan plastik untuk menghambat goresan finish mobil, body hook cocok dengan cincin sampai 1,2 /30 MM DLA. Serta S-Hook on rope dengan 1,1/8 /28,5 MM opening.



Gambar 2. 1 Tali Pengikat Kendaraan (Rope Automobile Tiedown)

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016, Ganco adalah alat yang digunakan untuk membantu mengangkat beban dengan cara di kaitkan. Ganco ini berbentuk seperti tanda tanya karena bentuk tanda tanya sangat cocok untuk model dari ganco itu sendiri yang fungsinya sebagai alat pengangkat atau alat kait. Ganco memiliki nama lain juga yaitu hook. Batas beban kerja dari ganco pada kedua ujung sisi ini yaitu 1,033 LBS/458 Kg dan batas maksimal 3.100 LBS/1,406 Kg. Ganco jenis ini pun memiliki berat 1,75 LBS/0,78 Kg.




Gambar 2. 2 Sling Pengikat Dengan Kunci Bergigi (Ratchet Strap Assembly)  
 Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016, Sling pengikat dengan kunci bergigi model ganco yang terdapat pada satu sisi ini memiliki panjang 3 m dimana memiliki beban kerja 10 ton dan batas maksimal 20 ton dengan berat 1 kg.



Gambar 2. 3 Sling Pengikat Dengan Kunci Bergigi (Ratchet Strap Assembly)  
 Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016


Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016, Alat pengikat dengan jenis rantai dengan ganco ini memiliki beban kerja 10 ton dengan batas maksimal 20 ton, berat pada rantai ganco ini pun 7,5 Kg.



Gambar 2. 4 Rantai Dengan Ganco

Sumber : *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016*


Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016, Turnbuckle yaitu jarum keras atau spanskrup yang digunakan untuk mengatur ketegangan sling baik sling rantai maupun sling wire rope. Pengikat yang dapat disambung dengan rantai ini memiliki batas maksimal 20 ton, yang memiliki beban kerja 10 ton.



Gambar 2. 5 Pengikat (turnbuckle) yang dapat disambung dengan rantai

Sumber : *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016*

Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016, Ganco dengan jenis ini memiliki dua sisi dengan material pengikat rantai yang memiliki alat pengencang dibagian tengahnya, alat ini pun memiliki beban berat maksimal 20 ton.



Gambar 2. 6 Ganco Dengan Rantai Dan Pengencangnya  
 Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

#### 8. Klem Pada Roda Kendaraan

Lampiran pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016. Klem diartikan sebagai alat untuk menjepit, memegang atau menekan suatu objek atau benda. Klem juga diartikan sebagai alat menjepit kendaraan agar tidak bergerak atau bergeser. Klem pada roda kendaraan memiliki berbagai jenis seperti berikut:



Gambar 2. 7 Jenis – Jenis Klem Roda Kendaraan  
 Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

Agar dalam pembahasan penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori-teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun teori-teori yang akan dibahas sebagai berikut:

### 1. Transportasi

Menurut Siti Fatimah (2019), transportasi adalah merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun alat sebagai pemudah manusia dalam memindahkan barang

### 2. Definisi Pelabuhan

Menurut Prof. Dr. Herman Budi Sasono, SE., MM. (2012) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang.

### 3. Pengertian Angkutan Penyeberangan

Menurut Broto Priyono, Chairul Insani Ilham, Muhammad Fathoni dan Bambang Setiawan, angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan.

### 4. Tata cara pengangkutan / Pengangkutan

Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barangbarangnya. Yang berarti tata cara pengangkutan/pengangkutan yaitu Proses memindahkan kendaraan dari parkir siap muat menuju tempat pengangkutan kendaraan.

## 5. Alat Pengikatan kendaraan

Pengertian pengikatan kendaraan Menurut Velasco Indonesia persada ialah sebuah aplikasi mengikat barang atau cargo pada sebuah alat transportasi. Lashing dilakukan agar barang tidak bergerak baik itu di Darat, laut, maupun udara sehingga barang dapat sampai di tujuan



### C. Kerangka Penelitian

